



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 1 (2023), pp.251-262

DOI: [10.15408/sjsbs.v10i1.31119](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31119)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Upaya Meneguhkan Moderasi Islam Indonesia Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017*

Robbah Munjiddin Ahmada,¹ Abbas Sofwan Matlail Fajar²

Institut Agama Islam Tribakti Kediri



[10.15408/sjsbs.v10i1.31119](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31119)

Abstract

When discussing Islam, the use of terminology is a significant topic of conversation. Especially since moderation is often seen as a symbol of Islam, known as rahmatan lil alamin. However, one thing to keep in mind is that there is no single, definitive definition. The birth of various regional sharia laws and regulations that are discriminatory and prohibit human rights, has led to the conclusion that the face of Indonesian Islam has been on the verge of collapse. Qualitative research methods combined with a literature-based approach were used for this study. Based on research findings, Perppu as a legal product that has regulatory and coercive powers must be able to maintain moderation in Indonesian Islam so that it becomes a perfect synergy. In other words, the goal of a rule of law state is to protect its citizens from the myriad types of injustice and arbitrariness that both the state and fellow citizens can and will do against one another.

Keywords: Islamic Moderation; Perppu; Indonesia

Abstrak

Saat membahas Islam, penggunaan terminologi moderat menjadi topik pembicaraan yang signifikan. Terutama karena sikap moderat sering dipandang sebagai simbol karakter Islam, yang dikenal sebagai rahmatan lil alamin. Namun, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa tidak ada definisi tunggal yang pasti. Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan syariah daerah yang diskriminatif dan melarang hak asasi manusia, membuat kesimpulan bahwa wajah Islam Indonesia telah menuju kehancuran. Metode penelitian kualitatif dikombinasikan dengan pendekatan berbasis literatur digunakan untuk penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian, Perppu sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan regulasi dan koersif harus mampu menjaga moderasi Islam Indonesia agar menjadi sinergi yang sempurna. Dengan kata lain, tujuan negara hukum adalah untuk melindungi warganya dari segudang jenis ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang dapat dan akan dilakukan baik oleh negara maupun sesama warga negara terhadap satu sama lain.

Kata Kunci: Moderasi Islam; Perppu; Indonesia

*Received: January 04, 2023, Revision: January 30, 2023, Published: February 19, 2023.

¹ **Robbah Munjiddin Ahmada** adalah mahasiswa pasca sarjana Institut Agama Islam Tribakti Kediri.

² **Abbas Sofwan Matlail Fajar** adalah dosen Pasca sarjana Institut Agama Islam Tribakti Kediri.
Email: bbssfwn@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Salah seorang tokoh Majelis Konstituante (1956-1959), Soedjatmoko, mengatakan “konstitusi yang dibuat hanya memiliki arti, bila warga negara yang diikat oleh konstitusi itu menghayati, meyakini, menyadari, dan berani mempertahankan konstitusi itu sendiri. Tanpa itu, semua kata dalam konstitusi adalah kosong belaka”.³ Satu hal penting yang harus digarisbawahi, konstitusi telah mengamanatkan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” dan Pancasila sebagai dasar negara.⁴

Amanat konstitusi berupa bentuk negara kesatuan (baca: Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI) dan Pancasila sebagai dasarnya –meminjam penuturan Soedjatmoko– akan “kosong belaka” jika tidak dan tiadanya keberanian menjaganya. Salah satu bagian penting, dari wujud menghayati, dan keberanian menjaga konstitusi adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) nomor 2 Tahun 2017 (Selanjutnya “PERPPU Ormas”). Dalam poin “menimbang” disebutkan:⁵

bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Secara prinsip, apa yang tertuang dalam “PERPPU Ormas” diperlukan rasionalisasi akademik, untuk membaca bahwa kenyataan kehidupan kebangsaan bangsa Indonesia memang demikian (baca: ada yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945/UUD 1945). Jika merujuk pada serangkaian pembacaan para tokoh, terutama dalam kaitannya dengan irisan keislaman-kebangsaan, memang menunjukkan bandul ke arah apa yang disebut dalam poin “menimbang” PERPPU.

Nadirsyah Hosen, sebagaimana dikutip Zainal Abidin Bagir, tatkala mengetengahkan perdebatan terkait syariah dalam UUD 1945 mengatakan “Indonesia belum pernah bisa melakukan dialog tanpa interupsi mengenai posisi syariah dalam konstitusi”.⁶ Tak jauh berbeda, Adnan Buyung Nasution menyoroti fundamenatlisme agama dan “kemunculan berbagai peraturan daerah syariat yang diskriminatif dan

³ Adnan Buyung Nasution, *Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: Kompas, 2011), h.29.

⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2013), h.115.

⁵ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, 1. *Versi PDF*.

⁶ Zainal Abidin Bagir, “Membaca Beragam Wajah Islam Indonesia” dalam Martin van Briunessen (ed.), *Conseervative Turn* (Bandung: Mizan, 2014), h.15.

melanggar hak asasi manusia”.⁷ Potret yang “sama” juga muncul dalam pembacaan Bagir, jika wajah Islam Indonesia mengalami pergeseran ke arah konservatif.⁸

Dalam hal ini, dikeluarkannya “PERPPU Ormas”, sebenarnya merupakan satu sinyal akan adanya “sesuatu yang belum selesai” terkait irisan keislaman-kebangsaan umat Muslim Indonesia. Lebih-lebih, PERPPU tersebut “digunakan” membubarkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam di awal kelahirannya. Keterkaitan keislaman-kebangsaan dan PERPPU mutlak diperlukan, mengingat temuan Martin van Bruinessen, bahwa salah satu indikator keislaman Muslim Indonesia adalah tingkat pengorganisasian yang tinggi.⁹ Bahwa sejauh mana efektifitas “PERPPU Ormas” tersebut untuk menjaga moderasi Islam Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif telah diambil untuk penyelidikan ini. Penelitian yang dipengaruhi oleh kualitas suatu barang atau jasa, atau oleh aspek barang atau jasa yang dianggap paling esensial, disebut penelitian kualitatif. Padahal metode penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Tujuan dari pendekatan konseptual adalah untuk melakukan analisis terhadap bahan hukum guna menentukan makna yang tercakup dalam berbagai terminologi hukum. Hal ini dilakukan dalam upaya menemukan makna-makna baru yang tersembunyi dalam terminologi yang sedang diteliti atau menempatkan konsep-konsep hukum ini melalui langkah-langkahnya baik dalam teori maupun praktik. Pendekatan kontekstual digunakan oleh peneliti dalam situasi di mana dia diharuskan untuk mematuhi peraturan hukum yang sudah ada sebelumnya. Itu harus dilakukan dengan cara ini karena tidak ada aturan hukum yang berlaku untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Moderasi Islam Indonesia

Terminologi moderat menjadi satu pembahasan penting tatkala mengetengahkan Islam. Sebab moderat acapkali disebut sebagai representasi karakter Islam yang *rahmatan lil alamin*. Namun satu catatan penting, moderat tidaklah mendapati definisi pasti. Dalam penjelasan Masdar Hilmy, moderat “diperebutkan pemaknaannya, baik di kalangan internal umat Islam maupun eksternal”.¹⁰

⁷Adnan Buyung Nasution, *Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: Kompas, 2011), h. 11.

⁸Zainal Abidin Bagir, “Membaca Beragam Wajah Indonesia” dalam Martin van Briunessen (ed.), *Consevative...* h.11-12. Di antara tandanya, adanya konflik antara Muslim dan Kristen di beberapa tempat; upaya memasukkan tujuh kata Piagam Jakarta ke amandemen UUD 1945.

⁹Martin van Briunessen “Selayang Pandang Organisasi, Sarikat, dan Gerakan Muslim Indonesia” dalam dalam Martin van Briunessen (ed.), *Consevative...* h.50.

¹⁰Masdar Hilmy, *Islam, Politik dan Demokrasi* (Surabaya: Intiyaz, 2014), h.112. Untuk selanjutnya, moderat dan moderasi, moderasi Islam akan digunakan secara bergantian.

Manifestasi dari paparan konsepsi moderatisme di atas, maka bisa dijumpai dari serangkaian pendefinisian moderat sebagai berikut. Jika dikaitkan dengan tragedi runtuhnya menara kembar WTC pada 11 September 2001 di Amerika Serikat, didapati “*turning point* perubahan paradigmatis dalam memami konsep moderatisme”. Jika sebelum tragedi banyak “dipahami sebagai varian keberagaman yang nirkekerasan” maka setelah 11 September mengalami pergeseran ke arah “identifikasi garis demarkasi yang membedakan identitas pro-Barat dan pro-Kelompok ekstrimis”.¹¹

Dari perspektif lain, Intelektual Muslim, seperti Yusuf Qordhowi dan Azyumardi Azra, mencoba melacak konsep moderat melalui istilah Arab, *al-din al-wasath*. Sebuah istilah yang merujuk pada Alquran QS. Al-Baqoroh: 134.¹² Dalam perkembangannya, tidak hanya istilah *wasath* saja yang menggambarkan moderat, tetapi *wasath* juga disandingkan dengan kata *al-qist*, *al-tawazun*, dan *al-i’tidal*. Dalam kaitannya dengan moderat, satu hal yang tidak boleh absen adalah adanya klaim-klaim moderatisme, yang “lebih banyak disandarkan pada tiadanya ekstrimitas dalam merespons atau bersikap atas sebuah pemikiran”.¹³ Klaim ini sebenarnya, bisa menjadi menjadi titik temu untuk menjembatani sekian banyak pendefinisian moderat. Klaim tiadanya ekstrimitas (nirkekerasan) dapat menjadi ciri umum atas konsep moderasi. Bisa dikata, bahwa hakikat moderasi yakni suatu konsep keberislaman yang tidak menarasikan kekerasan. Lantas jika demikian, bagaimana moderasi dalam konteks Indonesia ?

Satu hal penting, berkenaan dengan moderasi Islam dalam konteks Indonesia tidak bisa dilepaskan dari prosesi masuknya Islam di Indonesia yang berkelindan dengan pendakwah era awal (yang membawa Islam masuk ke Indonesia). Namun yang perlu digarisbawahi, meski dalam hal ini terjadi perbedaan pandangan terkait dengan awal masuknya dan pendakwah era awal Islam ke Indonesia, penulis cenderung mendasarkan pada sekelompok ulama yang disebut *Wali Songo*, mengingat kesuksesan daripada dakwah Islam yang dilakukannya.

Sebagai penyebar ajaran Islam di tanah yang kental sekali kebudayaan Hindu-Budha –bahkan Mun’im DZ menyebut jika kebudayaan Hindu-Budha telah merasuk dan meragasukma dalam kehidupan masyarakat Nusantara–¹⁴ *Wali Songo* menerapkan suatu dakwah yang asimilatif, dan akomodatif atas apa yang telah ada di Nusantara. Salah satunya melalui pendidikan.¹⁵ Wujud asimilatif dan akomodatifnya dakwah *Wali Songo* direkam secara apik oleh Agus Sunyoto, bahwa ada proses islamisasi dengan “mengambil-alih lembaga pendidikan Syiwa-Buddha” dan diformat sesuai ajaran Islam, menjadi lembaga pendidikan pesantren. Melalui pola dakwah yang demikian, *Wali Songo* dapat memformulasikan “nilai-nilai sosio-kultural religius yang dianut masyarakat Syiwa-Buddha dengan nilai-nilai Islam, terutama

¹¹ Masdar Hilmy, *Islam, Politik dan Demokrasi* (Surabaya: Imtiyaz, 2014), h.115.

¹² Ahmad Najib Burhani, “Islam Murni vs Islam Progresif di Muhammadiyah: Melihat Wajah Islam Reformis Indonesia” dalam Martin van Briunessen (ed.), *Consevative...* h.202.

¹³ Ahmad Najib Burhani, “Islam Murni vs Islam Progresif di Muhammadiyah: Melihat Wajah Islam Reformis Indonesia” dalam Martin van Briunessen (ed.), *Consevative*, h.117.

¹⁴ Chafid Wahyudi, *Nahdlatul Ulama dan Civil Religion* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.42.

¹⁵ Agus Sunyoto, *Atlas Wali Songo* (Depok: Pustaka IIMAN, LESBUMI PBNU, 2016), h.166.

memformulasikan nilai-nilai ketauhidan Syiwa-Budha (*adwayasashtra*) dengan ajaran tauhid Islam".¹⁶

Lebih detail lagi, Sunyoto menggambarkan bagaimana dakwah para *Wali Songo* yang memperhatikan betul apa yang dibutuhkan masyarakat. Sunan Kudus, umpama, yang mengajarkan "penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, dan pande besi". Sunan Muria yang dikenal dengan kepiawaiannya dalam menciptakan tembeng cilik "yang berisi nasihat-nasihat dan ajaran tauhid". Belum lagi Sunan Drajat, yang dikenal dengan kepedulian kepada fakir miskin, "memiliki empati, etos kerja keras...usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong".¹⁷ Betapa *Wali Songo* memberikan perhatian yang penuh terhadap aspek kewilayahan, lokalitas objek dakwah.

Pola dakwah yang *soft* itu, ditopang dengan narasi dakwah *Wali Songo* yang tanpa kekerasan, sebagaimana bisa dilacak pada larangan Sunan Ampel tatkala Raden Patah hendak menyerang Kerajaan Majapahit. Menanggapi permohonan izin Raden Patah, Sunan Ampel berkata –dalam alih bahasa Indonesia– "jangan begitu cucuku, ayahandamu kan tidak pernah melarang, bila orang mengikuti agamanya, begitupula sikapnya kepada saya, diberi kebebasan bahkan saya diberi pengikut dan saya diperbolehkan menjadi imam di Surabaya, apalagi kamu, kamu diberi orang Bintara sebanyak 10.000 jiwa untuk mengikuti syariat (agama Islam)". Dalam penuturan Chafid Wahyudi, komentar Sunan Ampel ini juga menegaskan, bahwa tiadanya motif agama untuk melakukan suatu penyerangan.¹⁸ Apa yang bisa didapat dari rangkaian penjelasan ini ?

Satu hal penting, bahwa *Wali Songo* telah memberikan satu konsep moderat – yang senafas dengan benang merah terminologi moderat sebelumnya– bahwa moderat adalah konsep dakwah Islam nirkekerasa. Hakikat moderasi Islam Indonesia, yang didasarkan pada *Wali Songo* berpangkal pada prinsip *maudzat al-hasanati wa jadilhum bi allati hiya ahsan*¹⁹ merupakan hakikat moderasi Islam Indonesia yang ideal.

2. Nalar PERPPU-Moderasi Islam Indonesia

Sebagaimana dituturkan di muka, Bruinessen menyebut bahwa "Islam Indonesia ditandai dengan luar biasa tingginya taraf pengorganisasian".²⁰ Di tingkat jumlah *jamaah* yang besar, bisa disebut Ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menyusul di belakangnya. Pada tingkat *jamaah* yang lebih kecil, nama-nama Ormas Islam seperti Al-Washliyyah, Persatuan Islam (Persis), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), dan Al-Irsyad, tentu bukan nama-nama yang asing.

¹⁶ Agus Sunyoto, *Atlas Wali Songo* (Depok: Pustaka IIMAN, LESBUMI PBNU, 2016), h.166-168.

¹⁷ Agus Sunyoto, *Atlas Wali Songo* (Depok: Pustaka IIMAN, LESBUMI PBNU, 2016), h. xx-xxi.

¹⁸ Chafid Wahyudi, *Nahdlatul Ulama...* h.65.

¹⁹ Agus Sunyoto, *Atlas Wali Songo...* h.159.

²⁰ Martin van Bruinessen "Selayang Pandang Organisasi... dalam Martin van Bruinessen (ed.), *Conservative Turn...* h.50.

Tingkat pengorganisasian ini, tentunya meniscayakan adanya sebuah aturan agar tidak terjadi gejolak. Dalam kaitannya dengan hal ini, "PERPPU Ormas" menjadi rambu bagaimana ormas tersebut dijalankan roda organisasinya. Secara prinsip, dikeluarkannya "PERPPU Ormas" mendapati legitimasi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 Undang-undang Dasar 1945 bahwa, "Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang".²¹

Kelahiran "PERPPU Ormas" secara yuridis, menggantikan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kini "PERPPU Ormas" merupakan rujukan, bagaimana roda organisasi ormas seharusnya dijalankan. Dalam "PERPPU Ormas" disebutkan, bahwa Ormas adalah "organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".²²

Pada level menjalankan roda organisasi, "PERPPU Ormas" pasal 59 ayat (3) dan (4) menggariskan:²³

(3). Ormas dilarang:

- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4). Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

²¹Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar...* h.137.

²² Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang..., 2.

²³ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang., h.4. Pasal ini merupakan perubahan atas pasal yang sama pada Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sebagai catatan, aturan pada "PERPPU Ormas" tentang larangan Ormas ini lebih detail daripada undang-undang yang diganti. Lihat Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, 23-24. *Versi PDF*.

Dalam nalar moderasi Islam Indonesia yang nirkekerasan dan tidak tercerabut dari nilai lokalitas, "PERPPU Ormas" telah memberikan ruang itu. Bahwa secara reflektif, pasal 59 ayat (3) adalah *break-down* manifestasi nirkekerasan dalam moderasi Islam Indonesia. Tiada permusuhan, tiada penistaan, tiada kekerasan, tiada kedaliman.

Dari perspektif lain, dalam hal ini, *maqashid asy-syariah* (tujuan-tujuan syariah), sebenarnya, pasal 59 ayat (3) adalah perwujudan rinci dalam konteks kebangsaan-kenegaraan atas tujuan-tujuan syariah itu. Dalam Islam, dikenal *maqashid asy-syariah* sebagai satu ketentuan, bahwa syariat diturunkan adalah untuk memenuhi tujuan-tujuan itu. Adapun *maqashid asy-syariah* adalah lima nilai yakni; *hifdz ad-din* (menjaga agama, keimanan), *hifdz an-nafs* (menjaga kehidupan), *hifdz al-aql* (menjaga akal, intelektualitas), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz al-maal* (menjaga harta, kepemilikan).²⁴

Poin *hifdz ad-din* (menjaga agama, keimanan) bisa dirujuk pada larangan permusuhan terhadap agama. *Hifdz an-nafs* (menjaga kehidupan), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan), *hifdz al-aql* (menjaga akal, intelektualitas), dan *hifdz al-maal* (menjaga harta, kepemilikan) bisa berpeluk dengan laranga kekerasan, mengganggu, dan perbuatan dzalim (baca: melakukan tugas yang tidak tugasnya). Satu catatan penting, *maqashid asy-syariah* adalah refleksi dari nirkekerasan dalam Islam itu sendiri. Pada titik ini, nalar "PERPPU Ormas" dengan hakikat moderasi Islam Indonesia menjadi *match* dan merupakan satu nalar keislaman-kebangsaan yang ideal.

3. Tinjauan Alquran atas Nalar PERPPU-Moderasi Islam Indonesia

Hasil dialog dalam sub "nalar PERPPU-Moderasi Islam Indonesia" menunjukkan adanya satu nalar yang ideal dalam konteks keislaman-kebangsaan bangsa Indonesia. Lantas, bagaimana Alquran meninjau nalar ideal tersebut? Nalar "PERPPU Ormas"-Moderasi Islam Indonesia" dapat ditemukan legitimasi teologisnya, melalui firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam QS. Al-Baqoroh: 143 dan QS. Ali Imron: 159. Melalui (penggalan) firman-Nya dalam QS. Al-Baqoroh: 143, Allah menyebutkan ciri Islam dengan:

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

Berkenaan dengan ayat di atas, Ibnu Katsir melalui tafsirnya berkomentar bahwa Allah menjadikan umat Islam sebagai "*khiyar al-umam, litakuunuu yaum al-*

²⁴ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah* terj. Miki Salman (Bandung: Mizan, 2013), h.166.

qiyamati syuhada'a ala al-umami, lianna al-jami'a mu'tarofuuna lakum bi al-fadhl"²⁵ (umat terbaik, untuk menjadi saksi di hari kiamat kelak bagi umat-umat lain, sebab mereka (umat lain) tahu akan keutamaan umat Islam). Ibnu Katsir melanjutkan, bahwa *wasath* dalam ayat bermakna *al-khiyar wa al-ajwad* (pilihan dan terbaik). Sebagaimana lazimnya ungkapan bahwa marga Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam*, Quraisy, adalah "*ausath al-arabi nasaban wa daaran*" (terbaik nasab dan tempat tinggalnya). Begitu juga *wasath* ini dikaitkan dengan julukan Nabi Muhammad sebagai "*wasathan fi qoumihi, ay asyrafahum nasaban*" (terbaik di kaumnya, yakni berasal dari keturunan yang sangat mulia).²⁶

Dalam penjelasan selanjutnya, *wasath* tidak hanya berhenti pada "makna terbaik", tetapi juga *wa al-wasathu al-adlu* (*wasath* adalah keadilan). Dalam redaksi lain, dikatakan *adlan* (keadilan).²⁷ Penjelasan Ibnu Katsir ini, memberi pintu masuk kepada hakikat moderasi Islam Indonesia. Dalam terminologi Islam, adil adalah "menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar". Sedang dalam konteks syariah, adil bisa dimaknai pula dengan "memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya".²⁸ Satu catatan penting, tutur Hashim Kamali, "konsepsi Alquran tentang keadilan tidaklah kaku ataupun terpaku pada aturan, namun terbuka untuk berbagai pertimbangan".²⁹ Melalui logika sederhana, hakikat moderasi Islam Indonesia tentu *match*, sebab ia adil. Dalam arti, mana mungkin, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, bisa memberikan hal sesuai proporsinya jika tidak faham betul di mana ia menempatkan.

Penjelasan QS. Al-Baqoroh: 143 yang menyiratkan keseimbangan, akan semakin kukuh saat ditopang dengan apa yang diamanatkan Allah dalam QS. Ali Imron: 159. Allah berfirman:

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Ibnu Katsir memberikan penjelasan, sembari mengutip Hasan al-Bashri, bahwa sikap lemah lembut yang demikian adalah sikap Nabi Muhammad. Dalam menafsiri potongan ayat *gholid al-qolbi*, Ibnu Katsir menjelaskan "*ay lau kunta sii'a al-kalam, qoosiya al-qolbu alaihim, lanfaddhu an ka wa tarokuuka*"³⁰ (maksudnya kalau *toh* kamu (Nabi

²⁵ Abu al-Fida al-Hafidz Ibu Katsir ad-Dimasyqy, *Tafsir Alquran al-Adzim al-Juz'u al-Awwal* (Beirut: Darl Fikr, 2011), h.179.

²⁶ Abu al-Fida al-Hafidz Ibu Katsir ad-Dimasyqy, *Tafsir Alquran al-Adzim al-Juz'u al-Awwal* (Beirut: Darl Fikr, 2011).

²⁷ Abu al-Fida al-Hafidz Ibu Katsir ad-Dimasyqy, *Tafsir Alquran al-Adzim al-Juz'u al-Awwal* (Beirut: Darl Fikr, 2011).

²⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah* terj. Miki Salman (Bandung: Mizan, 2013), h.262.

²⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah* terj. Miki Salman (Bandung: Mizan, 2013), h.262.

³⁰ Abu al-Fida al-Hafidz Ibu Katsir ad-Dimasyqy, *Tafsir Alquran al-Adzim al-Juz'u al-Awwal*, h.380.

Muhammad) datang kepada mereka dengan perkataan yang tidak sopan, hati yang kaku, maka mereka akan menjauh dan meninggalkanmu). Berkenaan dengan sikap Nabi Muhammad, Abdullah bin Umar menjelaskan bahwa sikap Nabi Muhammad tidaklah kasar, bukan seorang yang tidak tahu adat, bukan seorang yang senang membuat gaduh di tempat keramaian, bukan pula seorang yang membalas keburukan dengan keburukan. Namun Nabi Muhammad adalah sosok yang senang memaafkan.³¹ Pada titik ini, tinjauan Alquran atas “Nalar “PERPPU Ormas” dan moderasi Islam Indonesia” memberikan penjelasan logis yang didasarkan pada elaborasi atas ayat Alquran, sehingga semakin meneguhkan posisi moderasi Islam Indonesia.

4. PERPPU sebagai *Collective Conciousness* Perspektif Durkheim

Pembahasan tentang hakikat moderasi Islam Indonesia –dengan sub rasionalitas moderasi Islam Indonesia, nalar PERPPU-moderasi Islam Indonesia, dan tinjauan Alquran atas nalar PERPPU-Moderasi Islam Indonesia– membawa pada satu benang merah, bahwa hakikat moderasi Islam Indonesia, nalar PERPPU-Moderasi Islam Indonesia yang juga *match*, hingga nalar PERPPU-Moderasi Islam Indonesia yang *legitimated* dalam tinjauan *syar’i* (baca: sesuai ketentuan syariah). Lantas bagaimana *follow up* berupa tawaran untuk menjaga moderasi Islam Indonesia ini ?

Kertas kerja ini akan menggunakan perpektif Emile Durkheim, untuk memberikan sebuah tawaran dalam kaitan PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 dan moderasi Islam Indonesia. Bahwa satu kata kunci untuk memahami Durkheim adalah struktur. Durkheim meyakini, bahwa masyarakat terbentuk bukan sebab “adanya kesenangan atau kontrak sosial”. Bukan. Tetapi lebih penting dari itu yakni “adanya unsur-unsur yang mengatur”.³² Apa yang diyakini Durkheim ini, bisa dilacak dari penjelasannya tentang fakta sosial, bahwa “suatu fakta sosial harus dikenal oleh kekuatan memaksanya yang bersifat eksternal yang memaksa atau mampu memaksa individu, dan hadirnya kekuatan ini dapat dikenal kalau tidak diikuti, baik dengan adanya suatu sanksi tertentu maupun suatu perlawanan yang diberikan kepada setiap usaha individu yang condong untuk melanggarnya”.³³

Penjelasan fakta sosial di atas, akan memberikan jalan kepada penelitian Durkheim tentang bunuh diri –yang oleh I.B. Wirawan disebut sebagai konteks sosial yang mengawali Durkheim menemukan teori besarnya–. Wirawan menuturkan, Durkheim risau “dengan banyaknya fenomena bunuh diri, sementara opini yang ada dalam masyarakat saat itu berkeyakinan bahwa bunuh diri itu adalah akibat penyakit kejiwaan”. *Toh* padahal, data statistik menunjukkan jika negara Norwegia yang menempati urutan angka sakit jiwa tertinggi, justru tingkat urutan bunuh diri berada pada urutan yang keempat.³⁴

³¹ Abu al-Fida al-Hafidz Ibu Katsir ad-Dimasyqy, *Tafsir Alquran al-Adzim al-Juz’u al-Awwal*, h.380.

³² I.B. Wirawan, *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana, 2012), h.14.

³³ Ramadhani Setiawan, *Solidaritas Mekanik ke Solidaritas Organik (Suatu Ulasan Singkat Pemikiran Emile Durkheim)* dalam <http://riset.umrah.ac.id/?cat=20> (Diakses pada 05 Oktober 2017).

³⁴ I.B. Wirawan, *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana, 2012), h.13-14.

Durkheim lantas melakukan analisis kritis, dan berkesimpulan jika “kasus bunuh diri harus dikaji dari konteks struktur sosial masyarakat dan negara itu”.³⁵ Daniel L. Pals memberikan penggambaran yang lebih detail terkait bunuh diri ini dalam karyanya *Seven Theories of Religion*. Dalam penjelasan Pals, Durkheim menyimpulkan jika “kasus bunuh diri paling tinggi terjadi dalam masyarakat Protestan dan paling rendah terjadi dalam masyarakat Katolik”.³⁶ Tentu berkenaan dengan jumlah pelaku bunuh diri ini, sangat tidak ideal jika disangkut-pautkan dengan perbedaan agama saja. Sebab kedua agama yang diamksud, tentu melabeli tindakan bunuh diri sebagai suatu aktifitas yang salah.³⁷

Durkheim kemudia menelaah lebih lanjut, ternyata ada perbedaan cukup prinsipil antara dua agama yang ditelitinya (baca: Protestan dan Katolik). Masyarakat pemeluk agama Protestan “lebih memberikan kebebasan dalam berpikir dan bertindak penganutnya. Bagi agama ini manusia adalah “pemilik utama dirinya sendiri” sebelum Tuhan”. Berbanding terbalik, agama Katolik memiliki satu ikatan yang kuat antar pemeluknya, sebab “para pendeta menjadi perantara masyarakat dengan Tuhan”. Melalui sistem kependetaan, proses keberagamaan Katolik, memunculkan keterikatan yang lebih kuat di antara pemeluknya.³⁸

Pada poin ini bisa ditarik satu benang merah, jika “rata-rata bunuh diri dalam masyarakat berbanding terbalik dengan tingkat integritas sosialnya. Semakin kuat ikatan sosial yang ada dalam masyarakat, maka akan semakin rendahlah rata-rata bunuh diri yang terjadi di dalamnya”.³⁹ Satu kata kunci, Durkheim ingin menegaskan, betapa ikatan strukturlah yang menjadi perhatian dalam kajiannya. Integritas sosial melalui sistem kependetaan dalam agama Katolik, menjadikan ikatan yang kuat dan meminimalisir angka bunuh diri.

Memahami sruktur (yang penting) *ala* Durkheim ini, akan membawa pada kerangka teoritiknya tentang “adanya “jiwa kelompok” yang mempengaruhi kehidupan individu”.⁴⁰ Durkheim lantas membaginya, menjadi dua kesadaran yakni kesadaran individual (*individual conciousness*) dan kesadaran kelompok (*collective conciousness*).⁴¹ Kesadaran yang kedua ini (baca: *collective conciousness*) merupakan dasar terbentuknya masyarakat.⁴² Kesadaran kolektif, dalam penejlasan Ramadhani Setiawan “menyandarkan pada totalitas kepercayaan dan sentimen bersama yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama”.⁴³ Kesadaran kolektif, paling tidak melekat dua sifat di dalamnya yakni *exterior* dan *constraint*. Sifat *exterior* “merupakan kesadaran yang berada di luar individu, yang sudah mengalami proses internalisasi ke

³⁵ I.B. Wirawan, *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana, 2012).

³⁶ Daniel L. Pals, *Seven Theory of Religion terj.* Inyak Ridwan M, Syukri (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), h.142.

³⁷ Daniel L. Pals, *Seven Theory of Religion terj.* Inyak Ridwan M, Syukri, h.142.

³⁸ Daniel L. Pals, *Seven Theory of Religion terj.* Inyak Ridwan M, Syukri, h.142.

³⁹ Daniel L. Pals, *Seven Theory of Religion terj.* Inyak Ridwan M, Syukri, h.142.

⁴⁰ I.B. Wirawan, *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana, 2012). H.14.

⁴¹ I.B. Wirawan, *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana, 2012).

⁴² I.B. Wirawan, *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana, 2012). H.17.

⁴³ Ramadhani Setiawan, *Solidaritas Mekanik ke Solidaritas Organik (Suatu Ulasan Singkat Pemikiran Emile Durkheim)*.

dalam individu dalam wujud aturan moral, agama, nilai (baik, buruk, luhur, mulia)". Sementara *Constraint* merupakan "kesadaran kolektif yang memiliki daya paksa terhadap individu, dan akan mendapat sanksi tertentu jika dilanggar".⁴⁴ Lebih rinci, ada dua tipe *constraint*, yakni represif (dengan nilai-nilai yang menekan) dan restitutif (memulihkan).⁴⁵

Berpijak pada penjelasan ini, PERPPU dapat ditempatkan sebagai kesadaran kolektif, "menyandarkan pada totalitas kepercayaan dan sentimen bersama", bahwa moderasi Islam Indonesia –di mana Pancasila, UUD 1945, NKRI– terjaga sebabnya adalah hal yang logis. PERPPU sebagai kesadaran kolektif mempunyai "indikator jelas, berupa nilai-nilai yang menekan dalam masyarakat".⁴⁶ Kegentingan akan "ancaman" irisan keislaman-kebangsaan cukup efektif untuk menempatkan PERPPU sebagai "penjaganya". Sebab ditilik dari berbagai aspek, nalar PERPPU *match* dengan moderasi Islam Indonesia.

Penempatan PERPPU sebagai kesadaran kolektif ini, membawa kepada satu pemahaman *ala* Durkheim, bahwa "sebuah masyarakat bukan hanya sekedar sekelumit pemikiran yang ada dalam kepala seseorang, tetapi merupakan kumpulan sekian fakta –mulai dari bahasa, hukum, kebiasaan, ide, nilai, tradisi, teknik, sampai pada jenis produk yang dihasilkan masyarakat tersebut"⁴⁷. Apalagi dengan PERPPU sebagai suatu produk hukum. Sebagai produk hukum yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa,⁴⁸ tentu Nalar PERPPU menjaga moderasi Islam Indonesia tentu menjadi satu sinergi yang ideal. Persis sebagaimana tujuan negara hukum yakni "untuk melindungi warga negara dari berbagai bentuk ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang dapat dan mungkin dilakukan oleh negara atau yang dilakukan sesama warga terhadap lainnya".⁴⁹

D. KESIMPULAN

Sebagai bagian dari menjaga konstitusi, perlu dilakukan serangkaian kegiatan akademik, yang –minimal– dapat memberikan rasionalitas akademis dalam penyelenggaraan negara. Pada titik ini, melalui pembahasan yang mendalam dalam rasionalitas moderasi Islam Indonesia, nalar PERPPU-moderasi Islam Indonesia, dan tinjauan Alquran atas nalar PERPPU-Moderasi Islam Indonesia, menempatkan moderasi Islam Indonesia sebagai satu kerangka perjuangan Islam nirkekerasan dan tidak tercerabut kearifan lokal. Ditopang dengan kekuatan produk hukum berupa PERPPU Nomor 2 Tahun 2017, moderasi Islam Indonesia akan bisa disemai di tengah-

⁴⁴ I.B. Wirawan, *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana, 2012), h.17.

⁴⁵ I.B. Wirawan, *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana, 2012).

⁴⁶ Ramadhani Setiawan, *Solidaritas Mekanik ke Solidaritas Organik (Suatu Ulasan Singkat Pemikiran Emile Durkheim)*

⁴⁷ Daniel L. Pals, *Seven Theory of...* h.139.

⁴⁸ C.S.T. Kansil, Christine Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.35.

⁴⁹ Myrna A. Safitri, Tristam Moeliono, "Bernegara Hukum dan Berbagai kuasa dalam rusan Agraria di Indonesia" dalam Myrna A. Safitri, Tristam Moeliono (*peny.*), *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia* (Jakarta: HuMa, KITLV-Jakarta, Van Vollenhoven Institute, 2010), h.18.

tengah masyarakat, mengingat cukup efektifnya, PERPPU sebagai *collective conciosness*, sebagaimana dalam perspektif Durkheim.

REFERENSI:

- Ad-Dimasyqy. 2011. Abu al-Fida al-Hafidz Ibu Katsir, *Tafsir Alquran al-Adzim al-Juz'u al-Awwal* (Beirut: Darl Fikr).
- ad-Dimasyqy. *Tafsir Alquran al-Adzim al-Juz'u ats-Tsalits*. (Beirut: Darl Fikr).
- Briunessen, Martin van (ed.), 2014. *Consevative Turn* (Bandung: Mizan).
- Hashim Kamali, Mohammad. 2013. *Membumikan Syariah* terj. Miki Salman (Bandung: Mizan).
- Hilmy, Masdar. 2014. *Islam, Politik dan Demokrasi* (Surabaya: Imtiyaz).
- Kansil, C.S.T. Christine Cansil, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2013. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI).
- Nasution, Adnan Buyung. 2011. *Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: Kompas).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, 1. *Versi PDF*.
- Pals, Daniel L. 2012. *Seven Theory of Religion* terj. Inyak Ridwan M, Syukri (Yogyakarta: IRCiSoD).
- Rahardjo, Mudjia. 2005. *Mengapa Gus Dur Jatuh? Suatu Kajian Bahasa dalam Wacana Politik* (Surabaya: Lutfansyah).
- Safitri, Myrna A. Tristam Moeliono (*peny.*). 2010. *Hukum Agraria dan Msyarakat di Indonesia* (Jakarta: HuMa, KITLV-Jakarta, Van Vollenhoven Institute).
- Sahal, Ahmad, Munawir Aziz (ed.), *Islam Nusantara dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan* (Bandung: Mizan, 2015).
- Setiawan, Ramadhani. *Solidaritas Mekanik ke Solidaritas Organik (Suatu Ulasan Singkat Pemikiran Emile Durkheim)* dalam <http://riset.umrah.ac.id/?cat=20> (Diakses pada 05 Oktober 2017).
- Sunyoto, Agus. 2016. *Atlas Wali Songo* (Depok: Pustaka IIMAN, LESBUMI PBNU).
- Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Versi PDF*.
- Wahyudi, Chafid. 2013. *Nahdlatul Ulama dan Civil Religion* (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Wirawan, I.B. 2012. *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana).